



**WALIKOTA DUMAI**  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terbentuknya Unit Pelaksana Teknis dan guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 19 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2022 Nomor Seri 19 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan dan pembinaan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Uraian tugas Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
  - b. koordinasi penyusunan dan pengkajian rencana/program dan kegiatan, bahan kebijakan teknis, dan bahan fasilitasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
  - c. sosialisasi regulasi bidang pelatihan dan produktivitas kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - d. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  - e. merencanakan, memantau, mengevaluasi dan membina lembaga pelatihan kerja swasta dan pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta produktivitas tenaga kerja;

- f. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian rekomendasi izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - g. menyiapkan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - h. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
  - i. menyiapkan dan mengelola data bidang Pelatihan dan Produktivitas, meliputi pelatihan dan standar kompetensi tenaga kerja, instruktur lembaga dan sarana, serta pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pelatihan dan standar kompetensi tenaga kerja, instruktur lembaga dan sarana, serta pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
  - k. pemberian layanan informasi kepada lembaga pelatihan kerja swasta dan sertifikasi;
  - l. menyiapkan bimbingan usaha mandiri untuk daya guna tenaga kerja muda terdidik dan tenaga kerja muda mandiri profesional;
  - m. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
  - n. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
  - o. melakukan standarisasi kualifikasi produktivitas dan metode pengukuran produktivitas tenaga kerja;
  - p. pelaporan kegiatan pelatihan, pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya.
- (3) Bidang Pelatihan dan Produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- b. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. pemberian rekomendasi izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

- e. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat daerah;
- g. Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai fungsinya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 1 September 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 9 SERI 5

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 53 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 41 TAHUN 2022 KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,  
 PAISAL